



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

Kampus Bumi Mutiara Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027

Web. www.untika.ac.id Email. Untika.luwuk67@gmail.com

L U W U K - SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

NOMOR : 106 /T.01/HK.00.01/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK

UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan karir (jabatan akademik) dosen, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Komite Integritas Akademik Universitas Tompotika Luwuk;
 - b. bahwa nama-nama yang disebutkan dalam lajur (2) lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Komite Integritas Akademik Universitas Tompotika Luwuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
 - 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 384/P/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen.

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47/D/O/2000 tanggal 25 April 2000 Tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk.
10. Akta Notaris Rusli Rahmad, SH, MH No : 222 Tanggal 22 Juli 2013 Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.
11. Statuta Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Tompotika Luwuk 28 Agustus 2024 tentang pembetulan Komite Integritas Akademik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran sebagai Tim Komite Integritas Akademik Universitas Tompotika Luwuk.
- Kedua : Sebagai konsekuensi yang timbul atas pengangkatan ini, dibebankan pada anggaran Universitas Tompotika Luwuk.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Petikan : ASLI keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 17 September 2024



REKTOR,
TAUFIK BIDULLAH, SE, M.Si
NUPTK.6960753654130082

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Tompotika di Luwuk
2. Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Tompotika di Luwuk.
3. Ketua Senat Universitas Tompotika Luwuk di Luwuk
4. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA
LUWUK

NOMOR : 106 /T.01/HK.00.01/2024

TANGGAL : 17 September 2024

TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1	Taufik Bidullah,SE,M.Si	Penanggung Jawab
2	Dr.Hamdin Husin,S.Sos,M.Si	Ketua
3	Dr.Dra.Maria Kanan,M.Kes	Anggota
4	Dr.Erni Yusnita Lalusu,SKM,M.Kes	Anggota
5	Mihwan Sataral,S.Si,M.Si	Anggota
6	Muhlin,S.Sos,M.Si	Anggota
7	Edy Wibowo Wibowo,S.Pd,M.Pd	Anggota
8	Waode Harsida,SP	Operator PAK

Ditetapkan di : L u w u k
Pada tanggal : 17 September 2024

REKTOR,



TAUFIK BIDULLAH, SE, M.Si
NUPTR.6960753654130082